

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu perkara yang sangat sakral bagi umat manusia dan mempunyai tujuan yang sakral pula serta tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum agama dan adat istiadat yang berlaku. Melihat kemuliaan hakikat serta tujuan dari pernikahan, maka seseorang yang akan menikah harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mengikuti segala anjuran yang berlandaskan agama, negara dan adat istiadat yang dianutnya. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan perkara sakral yang tidak hanya diatur oleh agama dan negara, namun juga diatur oleh adat istiadat.

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kekayaan budaya, tradisi dan adat istiadat yang sangat dilestarikan secara turun temurun dan tetap terjaga sampai saat ini, terutama di pulau Jawa yang masih kental dengan adat jawanya, dengan demikian muncul banyak aturan-aturan perkawinan yang tidak terdapat dalam ketentuan syara'. Maka tidak heran dalam kegiatan ibadah atau muamalah terutama pernikahan masih bercampur dengan tradisi yang ada, seperti dalam penentuan hari pernikahan, penentuan calon mempelai, dan prosesi-prosesi adat yang dilakukan dalam melaksanakan pernikahan.

Di dalam agama Islam sebenarnya sudah dijelaskan bagaimana kriteria dalam memilih pasangan, yaitu dilihat dari harta kekayaannya, nasabnya yang bagus, kecantikannya dan agamanya. Hal ini sesuai dengan hadis yang

diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasai, dan Ibnu Majah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا
وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

(رواه البخاري)

Artinya: *“Perempuan itu dinikahi karena empat hal yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”*¹

Meskipun demikian, karena kentalnya adat istiadat yang masih melekat di masyarakat dan kepercayaan akan adat ini selalu di lestarikan dan juga dipercayai oleh sebagian besar masyarakat oleh karenanya sebuah budaya dan adat istiadat akan sangat mempengaruhi dalam kehidupan sosial masyarakat. Bahkan hal tersebut menjadikan masyarakat ketika memilih calon mempelai tidak hanya mempertimbangkan empat aspek diatas melainkan mempertimbangkan juga bagaimana adat yang ada. Oleh karenanya, kebanyakan masyarakat tidak berani untuk melanggar atau menentang apa yang adat sudah tentukan.

Didalam kaidah fiqih disebutkan bahwa

العادة محكمة

Artinya : *“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”*²

¹ Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Cetakan II Bairut : Dar Ibnu Katsir, 1987/1407) Hal. 1958

² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang : CV Amanah, 2019), hal. 90

Definisi kaidah “*al- 'adah muhakkamah*” adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia yang dijadikan sebagai acuan hukum.

Al-adah atau adat menurut jumahur ulama’ adalah segala apa yang telah dikenal dan diketahui manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.³ Namun tidak semua adat bisa diterima, ada syarat-syarat khusus agar adat tersebut bisa diterima sebagai hukum yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan harus logis dan relevan dengan akal sehat manusia. Maksud dari syarat ini bahwa adat tidak mungkin berkaitan dengan perbuatan yang buruk atau berkaitan dengan maksiat
2. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang dan sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat
3. Tidak bertentangan dengan nash, baik Al-Qur’an maupun hadist
4. Tidak mendatangkan kemadharatan atau keburukan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

Manusia pada dasarnya menciptakan adat kebiasaan sebagai suatu adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologis mereka. Kebiasaan dan tradisi tetap hidup lestari dan berkembang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi selanjutnya dalam masyarakat. Generasi-generasi berikutnya terkondisikan

³ Ridho Rokamah, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2015), hal.

untuk menerima kebenaran-kebenaran tentang kehidupan di sekitar mereka, pantangan-pantangan dan nilai-nilai tertentu yang ditetapkan dapat diterima untuk hidup bermasyarakat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya. Banyaknya keberagaman ini tentu banyak juga praktik-praktik dan tradisi-tradisi yang berbeda disetiap daerahnya. Di Jawa, sebagian besar wilayahnya dihuni oleh masyarakat yang masih kental menerapkan tradisi tradisi leluhur mereka. Mereka menjalani kehidupan sehari-hari dengan keyakinan yang mengakulturasi antara budaya agama dengan adat di suatu daerah dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya, dalam pelaksanaan perkawinan atau pernikahan.

Tradisi pada dasarnya merupakan kerangka acuan norma dalam perilaku kehidupan masyarakat. Tradisi merupakan kebudayaan yang sulit untuk dirubah, karena keberadaannya didukung oleh kesadaran yang menyangkut kehormatan, harga diri, dan jati diri masyarakat pendukungnya. Tradisi sebuah masyarakat yang memiliki sistem kepercayaan, secara tidak langsung akan dipengaruhi oleh ajaran yang terkandung dalam kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat tersebut.

Dari sekian banyak tradisi dan upacara adat yang terdapat di Indonesia ada salah satu tradisi yang masih senantiasa di lestarikan, yaitu Rebo Wekasan. Rebo wekasan adalah sebuah tradisi yang dilakukan pada hari rabu terakhir di bulan safar yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT supaya dijauhkan dari segala macam malapetaka. Tradisi Rebo Wekasan ini

dilaksanakan pada hari rabu terakhir di bulan Shafar, maka di pantangkan bagi warga desa untuk menyelenggarakan hajatan, seperti halnya pernikahan.

Proses *akulturasi* antara adat pernikahan masyarakat Jawa dengan ketentuan syara' menjadi topik yang menarik untuk dikaji lantaran terdapat larangan-larangan yang menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun adat masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Adat larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, hal ini menyebabkan mereka tidak berani untuk melanggar larangan-larangan tersebut. Mayoritas masyarakat memiliki kepercayaan bahwa adat yang dilarang itu bisa mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, serta perceraian.⁴ Larangan ini muncul karena budaya dan masyarakat ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, ketaatan terhadap filosofi hidup merupakan warisan dari leluhur yang harus dipatuhi antar generasi.⁵

Keyakinan masyarakat terhadap larangan menikah pada hari Rebo Wekasan merupakan suatu interaksi yang terbentuk dari komunikasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Larangan tersebut lahir dari sebuah pola pikir yang menganggap bahwa hari Rebo Wekasan merupakan hari diturunkannya bala. Hari Rebo Wekasan di simbolkan sebagai hari sial, sehingga masyarakat tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk melaksanakan pernikahan di hari tersebut.

⁴ Miftahul Huda, *Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa*. Dalam Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman Vol. XII, No. 2 Desember 2017, hal. 382

⁵ Eko Setiawan, *Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa*. Dalam Jurnal Urban Sociology Vol. V No. 2 Oktober 2022, hal. 82

Pemahaman masyarakat terhadap larangan melaksanakan pernikahan pada hari Rebo Wekasan jika ditinjau dari teori interaksi simbolik terletak pada penekanan manusia dalam proses saling menerjemahkan, dan saling mendefinisikan tindakannya, yang didasari pada pemahaman makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain melalui penggunaan simbol-simbol, interpretasi, dan pada akhirnya tiap individu tersebut akan berusaha saling memahami maksud dan tindakan masing-masing, untuk mencapai kesepakatan bersama. Dari sebuah pola pikir tersebut melahirkan satu pandangan yang sama terhadap larangan dalam melaksanakan pernikahan pada hari Rebo Wekasan.

Terlepas dari tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat, pada dasarnya perkawinan atau pernikahan adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim.⁶ Hukum islam menyebutkan bahwa setiap manusia disunnahkan untuk melakukan perkawinan dengan lawan jenisnya, karena dengan adanya sebuah pernikahan atau perkawinan dapat menghalalkan sebuah hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang pada awalnya berhukum haram, selain itu perkawinan juga dapat menghindarkan seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat.

Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Dalam pernikahan selalu terdapat tujuan yang baik dan

⁶ Sudarsono, *pokok-pokok hukum islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 188.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

sesuai akal sehat. Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Agar tujuan dan sasaran dalam pernikahan tercapai, dan mampu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*⁸

Oleh karena itu, perlu diperhatikan tentang syarat dan ketentuannya, agar tujuan dari disyari'atkannya pernikahan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan agama.⁹

Meskipun demikian, karena kentalnya tradisi yang masih melekat dimasyarakat, maka tradisi larangan pernikahan ini selalu di lestarikan dan dipercayai oleh sebagian besar masyarakat. Menghindari hari yang dianggap sial oleh masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaannya, karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial bermasyarakat. Selain itu, menghindari melaksanakan pernikahan di hari yang dianggap membawa

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Hal. 585

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke- 3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada ,1998), 56

sial merupakan sebuah ikhtiar atau upaya dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, dengan harapan terhindar dari mara bahaya dan permasalahan rumah tangga.

Dari fenomena yang terjadi peneliti tertarik membahas mengenai realita yang terjadi dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Rebo Wekasan Ditinjau Dari Teori Interaksi Simbolik (Studi pada Masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung mengenai tradisi larangan menikah pada hari Rebo Wekasan?
2. Bagaimana tinjauan teori interaksi simbolik mengenai keyakinan masyarakat terhadap tradisi larangan menikah pada hari Rebo Wekasan?

C. Tujuan

1. Untuk menjelaskan pemahaman masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung mengenai tradisi larangan menikah pada hari Rebo Wekasan
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan teori interaksi simbolik mengenai keyakinan masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung terhadap tradisi larangan menikah pada hari Rebo Wekasan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat dijadikan informasi tambahan bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan terkait larangan menikah pada hari Rebo Wekasan

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi yang dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya didalam pengembangan wawasan keilmuan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah sekaligus untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman mengenai “Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Rebo Wekasan Ditinjau Dari Teori Interaksi Simbolik (Studi pada Masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)”.

E. Penegasan Istilah

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah pada judul “Tradisi Larangan Menikah Pada Hari Rebo Wekasan Ditinjau Dari Teori Interaksi Simbolik (Studi pada Masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung), maka perlu dijelaskan istilah-istilah berikut.

1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

a. Tradisi

Tradisi adalah kebiasaan atau adat yang dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Tradisi dapat dipahami sebagai adat setempat yang mengatur interaksi dalam masyarakat.¹⁰ Tradisi mengandung kaitan antara masa lalu dan masa kini, artinya tradisi menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan dari masa lalu dan masih berlaku sampai saat ini. Di dalam kamus sosiologi, tradisi diartikan sebagai adat-istiadat dan kepercayaan yang secara turun-temurun dapat dipelihara¹¹

b. Rebo Wekasan

Rebo Wekasan atau Rebo Pungkasan adalah nama hari Rabu terakhir di bulan Safar pada Kalender Hijriah. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, memandang Rebo Wekasan sebagai hari yang dikeramatkan karena dianggap hari tersebut penuh dengan kesialan.¹² Keyakinan terhadap kesialan pada hari Rebo Wekasan ini semakin diperkuat dengan pendapat KH. Abdul Hamid Kudus dalam kitabnya *Kanz al-Najāh wa al-Surūr* bahwa Allah menurunkan ratusan ribuan jenis musibah dan kesialan pada hari Rabu terakhir bulan *Ṣafar*.¹³

¹⁰ Insekolpedi Islam, jilid 1 (Cet. 3 : Jakarta : PT Ichtar Baru Van Hoven, 1999) hal : 21

¹¹ Soekanto, *Kamus Sosiologi*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1993), hal, 459

¹² Mohammad Dzofir, "Agama dan Tradisi Lokal: Studi atas Pemaknaan Tradisi Rebo Wekasan di Desa Jepang, Mejubo, Kudus," *Jurnal Ijtima'iyah* 1, no. 1 (2017): 114.

¹³ al-Ḥamīd, *Kanz al-Najāh wa al-Surūr fī al-Ad'iyah al-Ma'thurah allatī Tashrah al-Ṣudūr*, 94.

c. Interaksi Simbolik

Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi dan interaksi antarindividu dan antarkelompok yang berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain.

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian dengan judul “Tradisi Larangan Menikah pada Hari Rebo Wekasan Ditinjau Dari Teori Interaksi Simbolik (Studi pada Masyarakat Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung) menjelaskan tentang larangan melaksanakan pernikahan karena adanya sebuah anggapan bahwa hari Rebo Wekasan merupakan hari di turunkannya bala sehingga tidak dianjurkan melaksanakan pernikahan di hari tersebut. Peneliti mengkaji lebih dalam mengenai larangan pernikahan ini dengan teori interaksi simbolik, yakni melalui proses komunikasi dan interaksi antar individu dengan individu yang lain.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan dalam memahami alur pembahasan skripsi serta memahami uraian-uraian pembahasan secara sistematis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

2. Bagian Utama Skripsi

Pada bagian utama terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut.

a. BAB I Pendahuluan

Pada BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

b. BAB II Kajian Pustaka

Pada BAB II peneliti akan menuliskan landasan teoritis yang digunakan untuk menguatkan penelitian sekaligus digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian.

c. BAB III Metode Penelitian

Pada BAB III berisi tentang pendekatan dalam penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan kabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

d. BAB IV Paparan Hasil Penelitian

Pada BAB IV akan diuraikan perihal hasil dari penelitian meliputi profil lokasi penelitian, paparan data, serta analisis temuan penelitian.

e. BAB V Pembahasan

Pada BAB V berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah terkait pemahaman masyarakat terhadap larangan menikah pada hari Rebo Wekasan dan tinjauan Interaksi Simbolik mengenai larangan tersebut.

f. BAB VI Penutup

Pada BAB VI berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran

3. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi memuat daftar rujukan serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan untuk meningkatkan validitas dalam penyusunan skripsi.